



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. SANDI Bin MAMAT HUSEN;**

Tempat lahir : Nipah Panjang;

Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 08 Agustus 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lr. Cendana II, RT. 06, RW. 03, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta;

Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2019 s/d tanggal 12 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2019 s/d tanggal 21 November 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 22 November 2019 s/d tanggal 21 Desember 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 22 Desember 2019 s/d tanggal 20 Januari 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2020 s/d tanggal 08 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 09 Februari 2020 s/d 09 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 04 Maret 2020 s/d tanggal 02 April 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN Tjt sejak tanggal 3 April 2020 s/d tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH dan HUSNATULDILLAH, SSY, MSY, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "LBH PENCERAHAN HUKUM INDONESIA yang beralamat di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 23/Pid/SK/2020, tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, No.Reg.Perk : PDM- 01/TJT/01/2020, tanggal 13 April 2020, yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. SANDI Bin MAMAT HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa M. SANDI Bin MAMAT HUSEN dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menghukum Terdakwa M. SANDI Bin MAMAT HUSEN dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidiar **3 (Tiga) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa no . pol;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari tahanan dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa M. SANDI Bin MAMAT HUSEN pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Parit Bom Lorong Cendana Rt.06 Rw.03 Kecamatan Nipah panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 Minggu tanggal 08.00 Wib saksi Wahyudi Bin Husin (di ajukan dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa di rumah di Lr. Cendana II Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Nipah panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian saksi Wahyudi Bin Husin menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan agar Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut. Selanjutnya pada pukul 13.00 Wib Terdakwa menemui saksi Wahyudi Bin Husin untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika di rumah kosong di daerah Nipah Panjang. dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika sebanyak 5 (lima) paket. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 pukul 18.00Wib Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Wahyudi Bin Husin di rumah kosong tempat Terdakwa biasa bertemu dengan saksi Wahyudi Bin Husin memberikan sebanyak 8

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk di jual oleh Terdakwa kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Terdakwa menemui saksi Wahyudi Bin Husin di rumah saksi Wahyudi Bin Husin untuk menyerahkan uang penjualan narkotika jenis shabu-shabu namun pada saat di perjalanan Terdakwa Terdakwa menuju rumah saksi Wahyudi Bin Husin Terdakwa bertemu dengan saksi Wahyudi Bin Husin kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyudi Bin Husin selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah kosong selanjutnya pada pukul 14. 30 Wib Terdakwa dan saksi Wahyudi Bin Husin keluar dari rumah kosong lalu saksi Wahyudi Bin Husin menyerahkan sebuah tas sandang yang biasanya tempat menyimpan narkotika dengan tujuan untuk di simpan ke dalam jok motor Terdakwa selanjutnya saksi Wahyudi Bin Husin meminta Terdakwa untuk mengantar saksi Wahyudi Bin Husin ke rumah saksi Wahyudi Bin Husin sambil membawa tas sandang yang berisikan narkotika milik saksi Wahyudi Bin Husin setelah Terdakwa dan saksi Wahyudi Bin Husin sampai di rumah saksi Wahyudi Bin Husin Terdakwa Terdakwa menunggu di luar rumah saksi Wahyudi Bin Husin sementara saksi Wahyudi Bin Husin masuk ke dalam rumah untuk ganti pakaian namun tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Tanjung jabung Timur yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyudi Bin Husin ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam tas yang Terdakwa simpan di tas sandang di dalam jok motor Terdakwa dan 2 (dua) paket di dalam rumah saksi Wahyudi Bin Husin selanjutnya Terdakwa dan saksi Wahyudi Bin Husin di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dari Pengadaian Cabang Muara Sabak sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/10777.00/2019 tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,14 gram dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisihkan untuk BPOM \pm 0,15 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.19.3344 tanggal 21 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romina, S.si. Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa M. SANDI Bin MAMAT HUSEN pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Septmeber Tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Parit Bom Lorong Cendana Rt.06 Rw.03 Kecamatan Nipah panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 Minggu tanggal 08.00 Wib saksi Wahyudi Bin Husin (diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi Terdakwa di rumah di Lr. Cendana II Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Nipah panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian saksi Wahyudi Bin Husin menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan agar Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut. Selanjutnya pada pukul 13.00

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa menemui saksi Wahyudi Bin Husin untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba di rumah kosong di daerah Nipah Panjang. dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba sebanyak 5 (lima) paket. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 pukul 18.00Wib Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Wahyudi Bin Husin di rumah kosong tempat Terdakwa biasa bertemu dengan saksi Wahyudi Bin Husin memberikan sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk di jual oleh Terdakwa kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Terdakwa menemui saksi Wahyudi Bin Husin di rumah saksi Wahyudi Bin Husin untuk menyerahkan uang penjualan narkoba jenis shabu-shabu namun pada saat di perjalanan Terdakwa Terdakwa menuju rumah saksi Wahyudi Bin Husin Terdakwa bertemu dengan saksi Wahyudi Bin Husin kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyudi Bin Husin selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah kosong selanjutnya pada pukul 14.30 Wib Terdakwa dan saksi Wahyudi Bin Husin keluar dari rumah kosong lalu saksi Wahyudi Bin Husin menyerahkan sebuah tas sandang yang biasanya tempat menyimpan narkoba dengan tujuan untuk di simpan ke dalam jok motor Terdakwa selanjutnya saksi Wahyudi Bin Husin meminta Terdakwa untuk mengantar saksi Wahyudi Bin Husin ke rumah saksi Wahyudi Bin Husin sambil membawa tas sandang yang berisikan narkoba milik saksi Wahyudi Bin Husin setelah Terdakwa dan saksi Wahyudi Bin Husin sampai di rumah saksi Wahyudi Bin Husin Terdakwa Terdakwa menunggu di luar rumah saksi Wahyudi Bin Husin sementara saksi Wahyudi Bin Husin masuk ke dalam rumah untuk ganti pakaian namun tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Tanjung jabung Timur yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyudi Bin Husin di temukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam tas yang Terdakwa simpan di tas

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang di dalam jok motor Terdakwa dan 2 (dua) paket di dalam rumah saksi Wahyudi Bin Husin selanjutnya Terdakwa dan saksi Wahyudi Bin Husin di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dari Pengadaian Cabang Muara Sabak sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/10777.00/2019 tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,14 gram dan sisihkan untuk BPOM ± 0,15 gram dan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.19.3344 tanggal 21 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Armeiny Romina, S.si. Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **WAHYUDI Bin HUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa selain Terdakwa, yang ditangkap pada waktu itu yaitu Saksi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, sekitar pukul 15.00 wib di depan rumah Saksi yang beralamat di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa sesaat sebelum kejadian penangkapan tersebut yaitu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa hendak menaiki sepeda motor di depan rumah Saksi untuk pergi nongkrong ke pos ronda yan ada di Parit Bom, Nipah Panjang;
- Bahwa barang yang ditemukan dan kemudian diamankan oleh polisi pada waktu Saksi dan Terdakwa ditangkap yaitu 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi sisa narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah tabung kecil warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna krim kombinasi putih, 1 (satu) unit HP merk strawberry warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih, 1 (satu) unit HP merk I-Cherry warna pink, Uang tunai sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke nomor rekening 566901013124537, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit SPM honda Beat warna hitam tanpa No. Pol;
- Bahwa barang-barang yang diamankan polisi tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, timbangan digital warna hitam merk CHQ, 8 (delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar (plastik pack bungkus plastik klip kecil) dan 3 (tiga) plastik klip kecil bekas bungkus sabu yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu yang semua barang tersebut

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam tas sandang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda merk Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi. Sedangkan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil bekas bungkus sabu yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tabung plastik warna hijau yang berada di atas lemari pakaian yang berada di ruang tengah tempat Saksi tinggal bersama dengan orang tua Saksi yang beralamat di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa semua barang yang disita oleh polisi tersebut adalah milik Saksi sendiri, kecuali sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi beli dari seseorang yang bernama Rustam;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk Saksi pakai dan juga untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Rustam yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Rustam sebanyak 5 (lima) gram dengan harga yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan yang kedua yaitu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket itulah yang kemudian Saksi pecah menjadi beberapa paketan kecil. Sebagiannya Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijualnya, sebagian ada yang pakai bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, sebagian Saksi jual dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket itulah yang kemudian diamankan oleh polisi pada Saksi dan Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijualnya yaitu sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama sebanyak 5 (lima) paket dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) paket kecil (paket Rp. 100.000,-);
- Bahwa Saksi hanya sendiri pada waktu Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Rustam;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa semuanya sudah terjual dan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut, pertama Terdakwa menyerahkan kepada Saksi uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan yang pertama yaitu 5 (lima) paket dan kedua Terdakwa menyerahkan kepada Saksi uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan yang kedua yaitu 8 (delapan) paket;
- Bahwa Saksi memecah paketan narkotika jenis sabu menjadi beberapa paketin kecil yaitu di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi pada waktu Saksi memecah paketan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memecah paketan narkotika jenis sabu menjadi beberapa paketin kecil di rumah Terdakwa tersebut yaitu setelah Saksi menerima narkotika jenis sabu yang kedua dari Rustam pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu yang ada di dalam tas sandang warna hitam yang disita polisi dari dalam jok sepeda motor Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut karena sebelumnya Saksi ada menyerahkan tas sandang hitam tersebut untuk dimasukkan ke dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal semua barang-barang tersebut. Barang-barang itulah yang diamankan dan disita oleh polisi pada waktu Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WIKAL SAPUTRA RAKASIWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Team Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur terhadap 2 (dua) orang yang terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (orang) yang telah Saksi tangkap bersama dengan team yaitu M. Sandi Bin Mamat Husen (Terdakwa) Dan Wahyudi Bin Husin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, sekitar pukul 15.00 wib di depan rumah Wahyudi yang beralamat di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Wahyudi pada waktu Saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu Terdakwa dan Wahyudi sedang berada di atas motor hendak jalan menuju ke pos ronda;
- Bahwa Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa dan rekannya tersebut yaitu :
3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi sisa narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah tabung kecil warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna krim kombinasi putih, 1 (satu) unit HP merk strawberry warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih, 1 (satu) unit HP merk I-Cherry warna pink, Uang tunai sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke nomor rekening 566901013124537, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit SPM honda Beat warna hitam tanpa No. Pol;
- Bahwa barang-barang yang diamankan polisi tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, timbangan digital warna hitam merk CHQ, 8 (delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar (plastik pack bungkus plastik klip kecil) dan 3 (tiga) plastik klip kecil bekas bungkus sabu yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu yang semua barang tersebut ditemukan di dalam tas sandang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda merk Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi. Sedangkan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil bekas bungkus sabu yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tabung plastik warna hijau yang berada di atas lemari pakaian yang berada di ruang tengah tempat Saksi Wahyudi tinggal bersama dengan orang tua Saksi Wayudi yang beralamat di

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab.

Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Wahyudi dan Terdakwa pada waktu pemeriksaan di penyidik bahwa semua barang yang disita tersebut adalah milik Wahyudi, kecuali sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Wahyudi pada waktu di penyidik bahwa peran atau hubungan Terdakwa dengan Wahyudi adalah sebagai kurir yaitu Terdakwa di suruh oleh Wahyudi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pelanggan/pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di penyidik bahwa yang diperoleh Terdakwa dengan tugasnya sebagai kurir narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari Wahyudi sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali mengantar, di samping itu Terdakwa juga bisa memakai narkotika jenis sabu secara gratis dari Wahyudi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ia menjadi kurir narkotika jenis sabu baru seminggu;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diduga merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui mengenai narkotika yang ada dalam tas sandang yang ditemukan di dalam jok sepeda motor tersebut atau tidak karena Saksi tidak ada menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut juga termasuk uang dari hasil kurir yang dilakukan oleh Terdakwa atau tidak karena Saksi tidak ada menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Wahyudi Bin Husin;
- Bahwa Terdakwa dan Wahyudi ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, sekitar pukul 15.00 wib di depan rumah Wahyudi yang beralamat di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama dengan Wahyudi sesaat sebelum kejadian penangkapan tersebut yaitu Terdakwa sedang bersama dengan Wahyudi hendak menaiki sepeda motor di depan rumah Terdakwa untuk pergi nongkrong ke pos ronda yang ada di Parit Bom, Nipah Panjang;
- Bahwa barang yang ditemukan dan kemudian diamankan oleh polisi pada waktu Terdakwa dan Wahyudi ditangkap yaitu berupa narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket beserta barang-barang lain yang tidak Terdakwa ketahui secara rinci;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu bersama barang-barang lainnya dengan posisi di dalam tas sandang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda merk Beat warna

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa Nomor Polisi. Sedangkan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan barang-barang lainnya ditemukan di dalam tabung plastik warna hijau yang berada rumah tempat tinggal Wahyudi yang beralamat di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa semua barang yang disita oleh polisi tersebut adalah milik Wahyudi, kecuali sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dari mana Wahyudi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi setelah pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa baru mengetahui bahwa Wahyudi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Rustam;
- Bahwa Terdakwa melihat Wahyudi pada waktu Wahyudi memecah paketan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Wahyudi memecah paketan narkotika jenis sabu menjadi beberapa paketin kecil yaitu di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Wahyudi memecah paketan narkotika jenis sabu menjadi beberapa paketin kecil di rumah Terdakwa tersebut yaitu setelah Wahyudi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari itu juga yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019;
- Bahwa tujuan Wahyudi memiliki narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk ia pakai sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa ada membantu Wahyudi untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu Wahyudi untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke pembelinya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan yang Terdakwa terima dari Wahyudi setelah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke pembelinya yaitu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah mengantar narkotika jenis sabu ke pembelinya dan juga Terdakwa memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Wahyudi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis sabu milik Wahyudi tersebut ke pembelinya yaitu sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama sebanyak 5 (lima) paket dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) paket kecil (paket Rp. 100.000,-);
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang pembayaran narkotika jenis sabu dari pembelinya dan kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Wahyudi;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa serahkan kepada Wahyudi dari penjualan narkotika jenis sabu yaitu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan yang pertama yaitu 5 (lima) paket dan kedua Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan yang kedua yaitu 8 (delapan) paket;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang tersebut, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit SPM honda Beat warna hitam tanpa No. Pol. Tersebut merupakan milik Terdakwa yang disita polisi pada waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sering berkomunikasi Wahyudi melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu yang ada di dalam tas sandang warna hitam yang disita polisi dari dalam jok sepeda motor Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut karena sebelumnya Wahyudi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyerahkan tas sandang hitam tersebut untuk dimasukkan ke dalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi Nomor PM.01.05.881.09.19.3344 tanggal 21 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,136 g Bruto (0,01 g Netto) Positif Mengandung Methamfetamin yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil urinalisis tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Septi Rhama Nuari pada Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah dengan kesimpulan *positive* mengandung *Met Amphetamine dan Amphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa no . pol;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 58/10777.00/2019 tanggal 18 September 2019 dari Kantor PT Pengadaan (Persero) Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, menerangkan berat bersih narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram, dan telah disisihkan untuk BPOM seberat \pm 0,03 gram guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi Nomor PM.01.05.881.09.19.3344 tanggal 21 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,136 g Bruto (0,01 g Netto) Positif Mengandung Methamfetamin yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil urinalisis tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Septi Rhama Nuari pada Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah dengan kesimpulan *positive* mengandung *Met Amphetamine dan Amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Team Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyudi pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, sekitar pukul 15.00 wib di depan rumah Wahyudi yang beralamat di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur saat Terdakwa sedang bersama dengan Wahyudi hendak menaiki sepeda motor di depan rumah Terdakwa untuk pergi nongkrong ke pos ronda yang ada di Parit Bom, Nipah Panjang;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa dan rekan Saksi Wahyudi tersebut yaitu pada saat penangkapan yaitu: 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi sisa narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah tabung kecil warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna krim kombinasi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) unit HP merk strawberry warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih, 1 (satu) unit HP merk I-Cherry warna pink, Uang tunai sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke nomor rekening 566901013124537, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit SPM honda Beat warna hitam tanpa No. Pol;

- Bahwa barang-barang yang diamankan polisi tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, timbangan digital warna hitam merk CHQ, 8 (delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar (plastik pack bungkus plastik klip kecil) dan 3 (tiga) plastik klip kecil bekas bungkus sabu yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu yang semua barang tersebut ditemukan di dalam tas sandang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda merk Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi. Sedangkan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil bekas bungkus sabu yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tabung plastik warna hijau yang berada di atas lemari pakaian yang berada di ruang tengah tempat Saksi Wahyudi tinggal bersama dengan orang tua Saksi Wahyudi yang beralamat di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa semua barang yang disita oleh polisi tersebut adalah milik Wahyudi, kecuali sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai transportasi untuk melakukan penjualan sabu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu yang diperoleh Saksi Wahyudi didapat dari Rustam;
- Bahwa tujuan Saksi Wahyudi memiliki narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk ia pakai sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa ada membantu Wahyudi untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke pembelinya serta imbalan yang Terdakwa terima dari Saksi Wahyudi setelah mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke pembelinya yaitu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah mengantar narkotika jenis sabu ke pembelinya dan juga Terdakwa memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Wahyudi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis sabu milik Wahyudi tersebut ke pembelinya yaitu sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama sebanyak 5 (lima) paket dengan harga penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) paket kecil (paket Rp. 100.000,-) dengan harga penjualan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembayaran narkotika jenis sabu dari pembelinya Terdakwa serahkan kepada Saksi Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa tidak sering berkomunikasi Wahyudi melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi Nomor PM.01.05.881.09.19.3344 tanggal 21 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,136 g Bruto (0,01 g Netto) Positif Mengandung Methamfetamin yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil urinalisis tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Septi Rhama Nuari pada Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah dengan kesimpulan *positive* mengandung *Met Amphetamine dan Amphetamine*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Setiap Orang**” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu **M. SANDI Bin MAMAT HUSEN** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “**Setiap Orang**” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap “**Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**”

dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Surabaya 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang dengan demikian **Tanpa Hak** dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan **Melawan Hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perUndang-Undangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Team Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyudi pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, sekitar pukul 15.00 wib di depan rumah Saksi Wahyudi yang beralamat di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Wahyudi hendak menaiki sepeda motor di depan rumah Terdakwa untuk pergi nongkrong ke pos ronda yang ada di Parit Bom, Nipah Panjang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyudi tersebut ditemukan secara terpisah 3 (tiga) paket sabu, dimana 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas sandang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda merk Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa. Sedangkan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil bekas bungkus sabu yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tabung plastik warna hijau yang berada di atas lemari pakaian yang berada di ruang tengah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi Wahyudi tinggal bersama dengan orang tua Saksi Wahyudi yang beralamat di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi Nomor PM.01.05.881.09.19.3344 tanggal 21 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,136 g Bruto (0,01 g Netto) Positif Mengandung Methamfetamin yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari Pandu mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menerima adalah Terdakwa dan bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan, demikian barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa, jadi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Metamphetamine tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka telah terpenuhilah maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa *Menawarkan* berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. *Menawarkan* yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa *Dijual* berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. *Menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. *Membeli* berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. *Menjadi perantara* berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. *Menukar* berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan *Menyerahkan* berarti memberikan sesuatu barang kepada orang lain. *Menerima* berarti mendapatkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyudi ditemukan secara terpisah 3 (tiga) paket sabu, dimana 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas sandang warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor Honda merk Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Terdakwa. Sedangkan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) plastik klip kecil bekas bungkus sabu yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tabung plastik warna hijau yang berada di atas lemari pakaian yang berada di ruang tengah tempat Saksi Wahyudi tinggal bersama dengan orang tua Saksi Wahyudi yang beralamat di Jln. Parit Bom, Lorong Cendana, RT. 06, RW. 03, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah milik dari Saksi Wahyudi yang diperoleh dari Rustam, dimana sabu tersebut telah dipecah-pecah oleh Saksi Wahyudi saat berada di rumah Terdakwa. Adapun tujuan Saksi Wahyudi memecahkan sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli dengan imbalan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan gratis mengkonsumsi sabu. Adapun barang bukti yang ditemukan selain sabu adalah 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi sisa narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) buah tabung kecil warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna krim kombinasi putih, 1 (satu) unit HP merk strawberry warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna putih, 1 (satu) unit HP merk I-Cherry warna pink, Uang tunai sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI ke nomor rekening 566901013124537, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit SPM honda Beat warna hitam tanpa No. Pol;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan paket narkoba jenis sabu milik Wahyudi tersebut ke pembelinya yaitu sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama sebanyak 5 (lima) paket dengan harga penjualan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) paket kecil (paket Rp. 100.000,-) dengan harga penjualan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembayaran narkoba jenis sabu dari pembelinya Terdakwa serahkan kepada Saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI di Jambi Nomor PM.01.05.881.09.19.3344 tanggal 21 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,136 g Bruto (0,01 g Netto) Positif Mengandung Methamfetamin yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I pada lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 58/10777.00/2019 tanggal 18 September 2019 dari Kantor PT Pengadaan (Persero) Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, menerangkan berat bersih narkoba jenis sabu seberat 0,14 gram, dan telah disisihkan untuk BPOM seberat \pm 0,03 gram guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ketiga ini telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”***;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa segala hal yang menjadi fakta di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menjual sabu yang diterima dari Wahyudi sebagaimana arahan dari Wahyudi dan atas peranan Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dan juga pemakaian sabu-sabu secara Cuma-cuma. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu elemen unsur ***“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut terhadap barang bukti:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa no . pol;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna Hitam;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa No. Pol yang digunakan Terdakwa sebagai alat kejahatan dan terhadap barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SANDI Bin MAMAT HUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa No. Pol;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **SENIN** tanggal **13 APRIL 2020** oleh **RAIS TORODJI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media video conference pada hari **SENIN** tanggal **27 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **RAIS TORODJI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GANDUNG, S.H.,M.Hum.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAMSUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh **NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

RAIS TORODJI, S.H. M.H.,

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SYAMSUDIN, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tjt